

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Beberapa tahun terakhir pemerintah tengah gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dalam sektor penerimaan pajak. Apalagi pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Peran pajak sangat penting guna mewujudkan pembangunan serta kemajuan Negara Indonesia. Menurut Mardiasmo (2019) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan (Sihaloho, 2020). Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat

yang sejahtera. Dalam melaksanakan pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang memadai agar tujuan pembangunan nasional bisa tercapai. Pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari penerimaan pajak karena pajak diyakini sebagai dana terbesar untuk pembangunan nasional.

Terdapat berbagai macam jenis pajak salah satu diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan, dimana PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Maka, penerimaan pajak yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi perhitungan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Bumi dan bangunan menjadi sumber pajak yang sangat berpengaruh dalam pendapatan asli daerah kerana sebagian besar masyarakat memiliki dan membayarkan pajak ini. Hal tersebut akan menjadi tambahan pendapatan yang potensial jika penerimaannya dapat dimaksimalkan.

Target pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan tujuan agar pendapatan daerah ikut meningkat. Hal tersebut juga diiringi dengan upaya memberikan stimulus bagi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Akan tetapi pada tahun 2022

realisasinya tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1. 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	Rp 31.700.000.000,00	Rp 33.827.411.018,00	106,71%
2020	Rp 40.524.915.000,00	Rp 40.529.004.669,00	100,01%
2021	Rp 40.000.000.000,00	Rp 41.138.406.600,00	102,85%
2022	Rp 44.602.500.000,00	Rp 44.158.645.299,00	99,00%

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali  
Tahun 2019-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali tahun 2019-2022 terjadi fluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 44.602.500.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 44.158.645.299,00 sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp 443.854.701,00. Sehingga terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Boyolali masih tergolong rendah atau kurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah pengetahuan perpajakan. Untuk menumbuhkan sesuatu hal yang positif harus dimulai dengan adanya pengetahuan yang baik. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak menjadikan sikap proaktif pemerintah adalah mutlak adanya, sebab sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang

tidak mengetahui teknik-teknik perpajakan dan bagaimana melaksanakan kewajibannya itu secara mandiri, tanpa bantuan aparat pajak (Ariastuti et al., 2019). Adanya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Agustin & Srimindarti, 2023). Oleh karena itu diperlukannya edukasi kepada wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan dan edukasi tersebut rutin dilakukan seiring perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik, dengan begitu kepatuhan wajib pajak dapat tercapai.

Selain dengan pengetahuan perpajakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak (Ariastuti et al., 2019). Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat masih kurang sadar dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Ariastuti et al., 2019). Namun ketika masyarakat mengerti, paham dan mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang perpajakan bukan tidak mungkin pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (Sutarjo & Effendi, 2020).

Pemerintah juga memberikan program pemberian stimulus terhadap wajib pajak yang membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya secara tepat waktu. Program pemberian stimulus tersebut dijalankan salah satunya oleh

pemerintah Kabupaten Boyolali guna meningkatkan kepatuhan pajak PBB di Kabupaten Boyolali. Program tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Boyolali Tahun Pajak 2022. Upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali yaitu dengan memberikan stimulus kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Belum optimalnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Upaya peningkatan kualitas fiskus yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terbukti dengan munculnya peraturan baru. Menurut Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, berbunyi "Fiskus memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis." Berdasarkan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa fiskus diwajibkan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memiliki kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kepatuhan pajak. Hidayat & Wati (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan dengan penelitian yang dilakukan Malati & Asalam (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti akan mengkaji ulang faktor yang yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemberian Stimulus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kabupaten Boyolali)”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Sesuai latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah pemberian stimulus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?

### 1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemberian stimulus terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1.3.2 Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta ilmu pengetahuan berkaitan dengan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Pemberian Stimulus terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada pembuat peraturan dan Fiskus di Pemerintahan Kabupaten Boyolali mengenai faktor yang menyebabkan

ketidapatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga kedepannya dapat berupaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

#### BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.